

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANWIL SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYEDIAAN PASOKAN BAHAN PANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 504 / 09 / PKS / KOPERINDAG / X - 2022
NOMOR : 003 / 04020 / PKS / KB.03.01 / 10 / 2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-10-2022)** bertempat di Mentawai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. Saudara Halomoan Pardede** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821.2/II.b/151/BKPSDM tanggal 13 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Tommy Despalingga** : Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD-28/DS101/SM.04.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jl. M.H Thamrin No. 24 Kota Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**:

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan operasional dan administratif di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

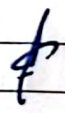
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 tentang Peralihan Badan Usaha Logistik dari LPND ke Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG sebagai penyedia Komoditi Bahan Pangan Pokok;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penugasan Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Nota Kesepakatan Bersama antara Perum BULOG Kanwil Sumbang dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 004/04020/KB.03.01/10/ 2022 & MOU/504/07/BUP/X-2022 Tanggal 13 Oktober 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Pasokan Bahan Pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama Penyediaan Pasokan Bahan Pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka stabilisasi harga pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat oleh PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

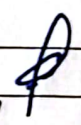
Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini adalah Penyediaan Pasokan Bahan Pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
- a) PIHAK KESATU berhak membeli barang di lokasi gudang milik PIHAK KEDUA.
 - b) PIHAK KESATU berhak memeriksa kuantitas dan kualitas barang di unit gudang PIHAK KEDUA sebelum dipindahkan ke atas alat angkut.
 - c) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pengajuan permintaan barang kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
 - d) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembayaran atas pembelian barang dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a) PIHAK KEDUA berhak untuk menetapkan harga dan menjual barang kepada PIHAK KESATU.
 - b) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
 - c) PIHAK KEDUA berhak untuk tidak menerima kembali barang yang sudah diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima yang sudah ditandatangani.
 - d) PIHAK KEDUA berkewajiban mempersiapkan komoditi bahan pangan sesuai permintaan PIHAK KESATU.
 - e) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin kualitas dan kuantitas komoditi bahan pangan yang akan diserahkan kepada PIHAK KESATU di unit gudang PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Selama jangka waktu Perjanjian, masing-masing PIHAK berhak untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 6 NILAI JUAL BELI

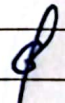
- (1) PARA PIHAK telah sepakat bahwa harga barang ditentukan oleh PIHAK KEDUA pada setiap pemesanan barang.
- (2) PIHAK KESATU menyetujui harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai nilai barang yang dipesan oleh PIHAK KESATU per pemesanan.

PASAL 7 MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Seluruh pelayanan pemenuhan permintaan barang akan dilaksanakan oleh satuan unit kerja di bawah koordinasi masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menetapkan bahwa serah terima barang dilakukan di lokasi unit gudang PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan jual beli dengan dua pilihan metode pembayaran yakni dengan sistem *cash and carry* dan sistem tunda bayar. Penetapan metode pembayaran ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU mengajukan permohonan permintaan barang dengan membuat *Purchase Order* (PO) untuk ditujukan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA yang menerima PO dari PIHAK KESATU menindaklanjutinya dengan menerbitkan Dokumen Perjanjian Jual Beli (PJB). Transaksi jual beli dilaksanakan menurut sistem pembayaran yang sudah ditetapkan dalam PJB, dengan prosedur sebagai berikut :

A. Jual Beli Dengan Sistem *Cash And Carry*

- a) Setelah menerima PO dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menerbitkan dokumen Perjanjian Jual Beli (PJB) Tunai dan Surat Perintah Setor (SPS).
- b) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai SPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPS diterbitkan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening bank milik PIHAK KEDUA. Barang yang sudah diperjualbelikan berdasarkan PJB tidak dapat dikembalikan lagi.
- d) Berdasarkan verifikasi pembayaran yang telah diterima direkening PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menerbitkan surat *Sales Order* (SO) yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang yang harus diserahkan kepada PIHAK KESATU. Atas dasar SO tersebut, PIHAK KEDUA mengeluarkan barang dari gudang milik PIHAK KEDUA dan menyerahkan langsung kepada PIHAK KESATU atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU di lokasi unit gudang PIHAK KEDUA.
- e) Waktu penyerahan seluruh barang selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak SO diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- f) PIHAK KEDUA menyerahkan barang kepada PIHAK KESATU dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pelaksana teknis yang ditunjuk untuk mewakili.
- g) Seluruh barang yang sudah diserahterimakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- h) Segala biaya yang ditimbulkan pada tahap penyerahan barang ditanggung oleh PIHAK KESATU.

B. Jual Beli Dengan Sistem Tunda Bayar

- a) Setelah menerima PO dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menerbitkan dokumen Perjanjian Jual Beli (PJB) Tunda Bayar.
- b) PJB Tunda Bayar yang telah ditandatangani menjadi dasar PIHAK KEDUA untuk menerbitkan *Sales Order* (SO) dan Invoice Jual Beli. PIHAK KESATU tidak dapat melakukan order lanjutan sebelum order barang sebelumnya dilunasi.
- c) PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran sesuai Invoice paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SO diterbitkan.
- d) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening bank milik PIHAK KEDUA. Barang yang sudah diperjualbelikan berdasarkan PJB tidak dapat dikembalikan lagi.
- e) Waktu penyerahan seluruh barang selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak SO diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- f) PIHAK KEDUA menyerahkan barang kepada PIHAK KESATU dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pelaksana teknis yang ditunjuk untuk mewakili.
- g) Seluruh barang yang sudah diserahterimakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- h) Segala biaya yang ditimbulkan pada tahap penyerahan barang ditanggung oleh PIHAK KESATU.

(6) Seluruh dokumen yang digunakan tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 8
JAMINAN DAN SANKSI-SANKSI

- (1) PARA PIHAK menjamin terselenggaranya Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
- (2) Ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diberlakukan di lingkungan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Apabila dari pertimbangan yang mendasari salah satu PIHAK menilai Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan sampai berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka secara sepihak dapat dilakukan klaim kerjasama oleh PARA PIHAK dengan diawali dengan penyampaian secara baik dengan didasari itikad baik PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa force majeure yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu PIHAK, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu PIHAK, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami force majeure wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah force majeure tersebut berakhir.
- (4) PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sejauh mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah masih tidak didapat penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ditempat dimana Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan usulan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran kerja sama.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian susunan pengurus dari PARA PIHAK, sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1).
- (3) Apabila terjadi pemutusan perjanjian maka PARA PIHAK telah sepakat menyetujui untuk melepas hak-hak dan/atau mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


LOGO
WIL SUMBAR
Tommy Despalingga

PIHAK KESATU


Drs. Saudara Halomoan Pardede

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	